

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana yang tinggi. Secara umum potensi ancaman di Kabupaten Rejang Lebong hampir sama dengan potensi ancaman yang terdapat di Provinsi Bengkulu. Potensi ancaman ditinjau dari geologi dan hidrometeorologi dapat berupa gempa bumi, cuaca ekstrim, banjir, gelombang ekstrim dan tanah longsor. Dengan kata lain, jika ancaman yang ada ini bertemu dengan kondisi sosial-budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan yang rentan tanpa didukung oleh kapasitas masyarakat yang baik, maka ancaman tersebut dapat menjelma menjadi bencana.

Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana yang semula bersifat responsif Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana yang tinggi. atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah, kemudian disusun dan ditetapkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Selanjutnya, penanggulangan bencana diselenggarakan melalui **Manajemen Penanggulangan Bencana**, sebagai sebuah upaya maupun kegiatan yang secara dinamis melaksanakan fungsi-fungsi manajemen diseluruh tahapan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan menggunakan seluruh potensi yang tersedia baik struktural maupun non-struktural guna melindungi masyarakat, dan berusaha menekan sekecil kecilnya korban akibat bencana alam, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi ancaman yang menyimpannya.

Untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana

(BNPB) melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, yang mempunyai tugas:

- (1) Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- (2) Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perUndang-Undangan;
- (3) Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- (4) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- (5) Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/ bantuan Nasional dan Internasional;
- (6) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN;
- (7) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sebagaimana yang diamanatkan pada alinea ke IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berdasarkan Pancasila, termasuk perlindungan atas bencana, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana yang diamanatkan didalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Diperlukan upaya pengurangan risiko bencana melalui koordinasi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Rejang Lebong. Koordinasi ini

penting dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mungkin terjadi, baik dalam bentuk peningkatan kapasitas sumberdaya dari seluruh pemangku kepentingan maupun dalam bentuk upaya pengurangan kerentanan sosial-budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Untuk melakukan koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong diharapkan mengacu kepada aturan yang berlaku di Tingkat nasional dan provinsi agar alur koordinasi tetap berjalan dengan baik.

Dari aspek legalitas, Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan rujukan untuk upaya pengurangan risiko bencana di daerah. Melalui Pasal 5 undang-undang ini, maka tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana berada di tangan pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan fungsi koordinasi di daerah, BPBD memerlukan dukungan dari berbagai pihak dan diperlukan juga sebuah rancangan strategis yang menjadi pola dan dasar kegiatan secara periodik dalam mengatasi kondisi-kondisi bencana yang berpotensi terjadi dikemudian hari. Rencana Strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) selain itu Renstra dapat juga dijadikan sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan (Kerzner , 2001).

Selain bertujuan sebagai petunjuk dan pola dasar kegiatan SKPD kedepan, Renstra memiliki tujuan diantaranya :

1. Memudahkan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, pendidikan yang akan dibiayai dari APBD secara terpadu, terarah dan teratur.
2. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
3. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong 2016 – 2021 dengan Renstra BPBD Tahun 2016 - 2021 untuk

- menciptakan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Rejang Lebong.
4. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021, yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan

Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis 2016-2021 dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana berlandaskan kepada:

1. Undang-Undang No. 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 17. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 4);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah kabupaten rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 21 seri E);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong.
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas peraturan Daerah kabupaten Rejang lebong Tnomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 130).
23. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.3. PENGERTIAN

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, istilah-istilah yang perlu dipahami dalam bidang, supaya tidak menimbulkan persepsi yang bias, antara lain :

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
6. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan / mengurangi ancaman bencana.
7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
8. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin pada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
9. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyandaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
10. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya,

tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

13. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
14. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, , klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
15. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan. Prasarana dan sarana dengan melakukan rehabilitasi.
16. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
17. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
18. Bantuan darurat bencana adalah upaya pemberian bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
19. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
20. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk cuaca.

21. Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
22. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Maksud dari penulisan RENSTRA ini adalah untuk memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 (lima) tahun ke depan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong adalah untuk menetapkan prioritas program kegiatan pembangunan yang strategis lima tahunan melalui sumber pembiayaan APBD, APBD Provinsi dan dana APBN yang dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran sebagai tolak ukur pertanggung jawaban Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada setiap akhir Tahun Anggaran.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong serta mengemukakan landasan hukum yang memayunginya, serta berisikan maksud dan tujuan dari penyusunan

renstra dan sistematika penyusunannya. Adapun sistematika urutannya sebagai berikut :

1.1. Latar Belakang

Latar belakang Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong berisikan tentang uraian mengenai kondisi Kabupaten Rejang Lebong ditinjau dari potensi kebencanaan yang dimilikinya serta menggambarkan pola penetapan rencana kerja BPBD Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021 yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Rejang Lebong.

1.2. Pada Bagian ini menguraikan tentang landasan hukum dari penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong mengacu pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati Rejang Lebong.

1.3 Maksud dan Tujuan

Pada Poin ini berisikan tentang Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong 2016-2021, dimana maksud penyusunan renstra adalah memberikan gambaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan BPBD Kabupaten Rejang Lebong, sedangkan tujuan adalah menetapkan program prioritas pembangunan dalam lima tahun terakhir.

1.4 Sistematis dan Penulisan.

1.5

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BPBD

Bab ini mengulas Tugas, Fungsi dan Struktur SKPD BPBD Kabupaten Rejang Lebong , Sumber daya BPBD Kabupaten Rejang Lebong, Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Rejang Lebong, dan menguraikan tentang tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan BPBD Kabupaten Rejang Lebong. Adapun sistematika urutannya sebagai berikut.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Pada bagian ini menguraikan tentang tugas, Fungsi dari setiap sektor yang dimiliki BPBD Kabupaten Rejang Lebong serta menggambarkan bagan struktur organisasi BPBD.


2.2. Sumber Daya SKPD**2.3. Kinerja Pelayanan SKPD****2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD****BAB III. ISU – ISU STRATEGIS****3.1. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tupoksi SKPD****3.2. Telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2016- 2021****3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra (Renstra SKPD terkait di Propinsi) Renstra Periode sebelumnya.****3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis****3.5. Penentuan Isu-isu strategis****BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN****4.1. Visi dan Misi SKPD****4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD****4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD****BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN****BAB VI. INDIKATOR KINERJA****BAB VII. PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPBD

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 dengan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi sebagai berikut



2.1.1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- (1) BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

BPBD Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud BPBD Kabupaten Rejang Lebong mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

- c. Pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

2.1.3. SUSUNAN ORGANISASI

Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana, terdiri atas :
 - 1. Kepala Pelaksana;
 - 2. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

2.1.3.1. Kepala

- (1) Kepala BPBD dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala BPBD membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.
- (3) Kepala BPBD Kabupaten Kabupaten Rejang Lebong bertanggung jawab langsung kepada Bupati Rejang Lebong.

2.1.3.2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, unsur Pengarah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;

- b. Melakukan pemantauan;
- c. Mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

- (1).Unsur pelaksana penanggulangan bencana yang selanjutnya disebut sebagai unsur pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Rejang Lebong;
- (2).Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi;
- (3).Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kabupaten Rejang Lebong dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.

2.1.3.3. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :

- 1.Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten dan kebijakan Bupati serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan;
- 2.Menyusun Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan serta masukan dari komponen masyarakat untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

1. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan;
2. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang berada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain dalam bentuk penyusunan perencanaan penanggulangan bencana, pembuatan prosedur tanggap darurat bencana serta pembuatan peta rawan bencana pada tahap prabencana, tanggapdarurat serta pascabencana guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
3. Mengkoordinasikan dan mengkomandokan pengarahannya sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang berada di daerah, lembaga usaha dan /atau pihak lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
4. Melaksanakan pengendalian penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal yang ada dengan memperhatikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengkoordinasikan penentuan status keadaan darurat bencana pada saat tanggap darurat untuk memudahkan akses pengalihan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dll;
6. Melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana agar terciptanya keterpaduan;
7. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana dimasing-masing bidang agar tercapainya sasaran kinerja penanggulangan bencana;
8. Mengkoordinir penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi laporan situasi kejadian bencana, laporan bulanan kejadian bencana dan laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, baik diminta atau tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana;
10. Menyusun dan menetapkan LAKIP, penyelenggaraan pemerintahan, keterangan pertanggungjawaban, pengawasan melekat, budaya kerja,

bulanan, triwulan, tahunan dan laporan tugas pokok lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

11. Melaporkan pertanggungjawaban kinerja kepada Kepala Badan;
12. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.3.4. Sekretaris Unsur Pelaksana

Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

- (1) Sekretaris mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program administrasi dan sumber daya manusia serta kerjasama.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :

- a. Mengkordinasikan, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan berdasarkan masukan data dari bidang di lingkungan badan agar tersedia program kerja yang partisipatif;
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol agar terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat dan lancar;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana, meliputi pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.
- f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan penanggulangan bencana, laporan pengawasan melekat, budaya kerja, LKPJ, LPPD, LAKIP, kinerja badan, kinerja keuangan dan pelaporan kinerja lainnya untuk bahan pertanggungjawaban;

- g. Melaporkan secara bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukkan atasan;
- h. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan Sub Bagian masing-masing;
- i. Memeriksa pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh bidang dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Perencanaan

(2) Sub Bagian sebagaimana tersebut pada masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan langkah-langkah operasional Kesekretarian agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Umum sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
- c. Menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengadaan naskah dinas;
- e. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor ;

- f. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan keprotokolan;
- g. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;
- c. Menyusun dan/atau mengoreksi rencana anggaran pendapatan dan belanja badan agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- d. Meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan dan pendapatan sesuai rencana strategis Badan agar terwujud pencapaian penerimaan sesuai target;
- e. Mengontrol penyusunan laporan keuangan setiap bulan dan tahunan agar tersedia data pertanggungjawaban keuangan yang akurat;
- f. Memverifikasi anggaran penerimaan dan pengeluaran dinas sesuai dengan data keuangan yang ada agar terwujud pengelolaan keuangan yang akuntabel;
- g. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk digunakan sebagai bahan masukan atasan;
- i. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

- (3) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan langkah-langkah operasional Kesekretariatan agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
 - b. Mengatur pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan penyusunan dan penjabaran program agar tersusunnya program dan kegiatan yang akomodatif;
 - c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan identifikasi data berdasarkan masukan dari masing-masing bidang untuk penyusunan database dan statistik badan;
 - d. Melakukan penyusunan laporan penanggulangan bencana dan laporan kinerja baik LAKIP, LKPJ, LPPD dan laporan kinerja dinas sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
 - e. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
 - g. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
 - h. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.3.5. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan

kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan rencana kerja Badan dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - b. Merumuskan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. Melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - e. Menyusun persyaratan standar teknis penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk pedoman penanggulangan bencana;
 - f. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - g. Memantau, mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi kesiapsiagaan pada prabencana;
 - h. Menyusun laporan hasil kegiatan Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan secara bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
 - i. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;

j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan
- b. Seksi Kesiapsiagaan

(2) Seksi sebagaimana tersebut masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

❖ Seksi Pencegahan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan Seksi Pencegahan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan kegiatan pencegahan penanggulangan bencana meliputi identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana untuk mengurangi dan menghilangkan resiko bahaya;
- c. Melaksanakan mitigasi melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana;
- d. Memberikan peringatan dini kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat secara langsung atau melalui media;
- e. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan mitigasi pada tahap bencana;
- f. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait di bidang pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
- g. Menyusun persyaratan standar teknis pencegahan dan mitigasi bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk pedoman penanggulangan bencana;
- h. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pencegahan penanggulangan bencana untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;

- i. Memantau, mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan pencegahan dan mitigasi penanggulangan bencana pada prabencana;
 - j. Membuat laporan pencegahan penanggulangan bencana secara bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan sesuai dengan sumber data yang ada agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
 - k. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
 - l. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- ❖ Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan Seksi Kesiapsiagaan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana meliputi kegiatan pengorganisasian dan mempersiapkan langkah tepat guna dan berdaya guna untuk mengantisipasi bencana;
 - c. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan pada tahap prabencana;
 - d. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait kesiapsiagaan pada prabencana;
 - e. Menyusun persyaratan standar teknis kesiapsiagaan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk pedoman penanggulangan bencana;
 - f. Menyiapkan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - g. Menyiapkan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian peringatan dini ;
 - h. Melakukan penyediaan dan penyiapan bahan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - i. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern;

- j. Menyiapkan lokasi evakuasi;
- k. Melakukan penyusunan data akurat, informasi dan pemuktahiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
- l. Memantau, mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana pada prabencana;
- m. Membuat laporan kesiapsiagaan penanggulangan bencana secara bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan sesuai dengan sumber data yang ada agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- n. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- o. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.3.6. Bidang Kendaraan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistic.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
 - a. Menyiapkan rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - b. Menyusun laporan hasil kegiatan bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Seksi di lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- d. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- e. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- g. Menyusun laporan situasi kejadian bencana meliputi waktu dan lokasi kejadian bencana, penyebab bencana, cakupan wilayah dampak bencana, penyebab kejadian bencana dan lain-lain untuk menjadi bahan masukan bagi atasan;
- h. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(1) Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas:

- a. Seksi Kedaruratan
- b. Seksi Logistik

(2) Seksi sebagaimana tersebut pada masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

(1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja dan rencana Seksi Kedaruratan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi evakuasi korban, penyelamatan nyawa

dan harta korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pengurusan pengungsi serta pemulihan prasarana dan sarana;

- c. Memantau, evaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- d. Membuat laporan situasi kejadian bencana meliputi waktu dan lokasi kejadian bencana, penyebab bencana, cakupan wilayah dampak bencana, penyebab kejadian bencana dan lain-lain untuk menjadi bahan masukan bagi atasan;
- e. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- f. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Logistik mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rencana kerja dan rencana kegiatan Seksi Logistik berdasarkan langkah-langkah operasional bidang agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun kebutuhan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. Melaksanakan pengarahannya logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan untuk melakukan tanggap darurat;
- d. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bertanggung jawab atas keluar masuk dan penyimpanan logistik bencana di gudang;
- f. Bertanggung jawab atas peralatan, perlengkapan dan kendaraan logistik;
- g. Mengkoordinir penerimaan dan distribusi bantuan bencana;

- h. Membuat laporan penerimaan dan penggunaan logistik pada saat tanggap darurat secara bulanan, triwulan, tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan disesuaikan dengan sumber data yang ada agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- i. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.3.7. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada pascabencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
 - a. Menyiapkan rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ;
 - b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana untuk pemulihan dan perbaikan;
 - c. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana;
 - d. Memantau, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;

- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pascabencana secara bulanan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- f. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas :

- a. Seksi Rehabilitasi;
- b. Seksi Rekonstruksi.

(2) Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

(1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rencana kerja Seksi Rehabilitasi berdasarkan langkah-langkah operasional bidang agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun kebutuhan rehabilitasi pelayanan publik dengan memperhatikan standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal dan ekonomi;
- c. Menyusun prioritas kegiatan rehabilitasi berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian;
- d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan rehabilitasi pada wilayah pascabencana yang meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan lain-lain untuk normalisasi semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat;

- e. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka rehabilitasi penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- f. Memantau, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan rehabilitasi penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- g. Melaporkan penyelenggaraan rehabilitasi penanggulangan bencana pada saat pascabencana secara bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- h. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rencana kerja dan rencana kegiatan Seksi Rekonstruksi berdasarkan langkah-langkah operasional bidang agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- b. Menghimpun data dari seksi pencegahan, seksi kedaruratan, usulan masyarakat dan dinas/instansi terkait untuk bahan program rehabilitasi dan penanganan pasca bencana;
- c. Menyusun prioritas kegiatan rekonstruksi berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian;
- d. Menyusun kebutuhan rekonstruksi dengan memperhatikan standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal dan ekonomi;

- e. Melakukan koordinasi dengan dengan dinas teknis terkait dalam penyelenggaraan rekonstruksi penanggulangan bencana pada wilayah pasca bencana;
- f. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka rekonstruksi penanggulangan bencana pascabencana;
- g. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan rekonstruksi penanggulangan bencana pada wilayah pascabencana;
- h. Menghimpun laporan penyelenggaraan rekonstruksi penanggulangan bencana pada wilayah pascabencana sebagai bahan masukan atasan;
- i. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.4. TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan BPBD Kabupaten Rejang Lebong serta dengan instansi lain di luar BPBD dan organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong dapat membentuk Satuan Tugas yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan

daerah. Satuan Tugas yang dimaksud bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rejang Lebong.

2.2. SUMBER DAYA BPBD

Sumber Daya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah saat ini, sarana dan prasarana Kualitas dan Kwantitas yang sangat terbatas, adapun data Pegawai BPBD RL sebagai berikut :

DATA PEGAWAI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Tabel. 2.1

a. Berdasarkan golongan dan jenis kelamin

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Pria	Wanita	
1	I/a	-	-	-
2	I/b	-	-	-
3	I/c	-	-	-
4	I/d	-	-	-
5	II/a	-	-	-
6	II/b	1	-	1
7	II/c	2	1	3
8	II/d	1	-	1
9	III/a	2	1	3
10	III/b	3	1	4
11	III/c	1	1	2
12	III/d	8	3	11
13	IV/a	2	2	4
14	IV/b	2	-	2
15	IV/c	-	-	-
16	IV/d	-	-	-
17	IV/e	-	-	-
Total		22	9	31

Tabel. 2.2

b. Berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	SD	-	-	-
2	SLTP	-	-	-
3	SLTA	5	1	6
4	D-1	-	-	-
5	D-2	-	-	-
6	D-3	1	-	1
7	S-1	15	8	23
8	S-2	-	1	1
9	S-3	-	-	-
Total		21	10	31

Tabel. 2.3

c. Berdasarkan Jabatan Struktural dan jenis kelamin

No	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	I.a	-	-	-
2	I.b	-	-	-
3	II.a	-	-	-
4	II.b	1	-	1
5	III.a	-	-	-
6	III.b	3	1	4
7	IV.a	4	2	6
8	IV.b	-	-	-

Tabel. 2.4

d. Sarana dan Prasarana

NO	NAMA BARANG	NOMOR		MERK / TYPE
		KODE BARANG	REGISTER	
1	2	3	4	5
1	Mobil	02.03.01.02.03	0001	Toyota Avanza
2	Motor	02.03.01.05.01	0006	Yamaha Vega ZR
3	Motor	02.03.01.05.01	0007	Yamaha Vega ZR
4	Motor	02.03.01.05.01	0008	Yamaha Vega ZR
5	Motor	02.03.01.05.01	0009	Yamaha Vega ZR
6	Portable Generating Set	02.04.03.05.01	0001	Elektronik
7	Motor	02.03.01.05.01	0012	Yamaha Jupiter Z
8	Motor	02.03.01.05.01	0013	Yamaha Jupiter Z
9	Motor	02.03.01.05.01	0014	Yamaha Jupiter Z
10	Global Positioning System	02.04.03.01.72	0001	
11	Overhead / LCD Projector	02.06.01.05.43	0001	
12	M.Potong Rumput	02.06.02.03.03	0001	
13	Sound System	02.07.01.01.45	0001	-
14	Camera Foto / Tustel	02.07.01.01.01	0001	-
15	Camera Foto / Tustel	02.07.01.01.01	0002	-
16	Camera Foto / Tustel	02.07.01.01.01	0003	-
17	Handy Cam	02.06.02.06.49	0001	-
18	Handy Cam	02.06.02.06.49	0002	-
19	Handy Cam	02.06.02.06.49	0003	-
20	Note Book	02.06.03.02.03	0003	-
21	Note Book	02.06.03.02.03	0004	-
22	Note Book	02.06.03.02.03	0005	-
23	Sound System	02.07.01.01.45	0001	-
24	Handy Talky (HT)	02.07.02.01.14	0001	-
25	Printer	02.06.03.04.08	0004	-
26	Printer	02.06.03.04.08	0005	-
27	Labtop	'02.06.03.02.02	0001	ASUS
28	Labtop	'02.06.03.02.02	0002	ASUS
29	Labtop	'02.06.03.02.02	0003	LENOVO
30	Labtop	02.06.03.02.02	0004	LENOVO
31	Labtop	02.06.03.02.02	0005	LENOVO
32	Labtop	02.06.03.02.02	0006	LENOVO
33	Labtop	02.06.03.02.02	0007	LENOVO
34	Meja Kerja Setengah Biro	02.06.02.01.69	0001	Lokal
35	Meja Kerja Setengah Biro	02.06.02.01.69	0002	Lokal

36	Meja Kerja Setengah Biro	02.06.02.01.69	0003	Lokal
37	Meja Kerja Setengah Biro	02.06.02.01.69	0004	Lokal
38	Meja Kerja Setengah Biro	02.06.02.01.69	0005	Lokal
39	Meja Kerja Setengah Biro	02.06.02.01.69	0006	Lokal
40	Lemari Kayu	02.06.02.01.01	0001	Lokal
41	Lemari Kayu	02.06.02.01.01	0002	Lokal
42	Lemari Kayu	02.06.02.01.01	0003	Lokal
43	Rak Kayu	02.06.02.01.02	0001	Lokal
44	Rak Kayu	02.06.02.01.02	0002	Lokal
45	White Board	02.06.01.05.10	0003	Lokal
46	Brankas	02.06.01.04.06	0001	
47	Motor	02.03.01.05.01	0001	Yamaha Jupiter Z
48	Motor	02.03.01.05.01	0002	Yamaha Mio Soul
49	Motor	02.03.01.05.01	0003	Yamaha Mio Soul
50	Televisi LCD	02.06.02.06.03	0001	Sharp 24"
51	Receiver	02.07.01.01.74	0001	Orange TV MI 777
52	Printer	02.06.03.04.08	0003	Canon Pixma MP 237
53	Netbook	02.06.03.02.03	0001	Lenovo Core i3 B490-5044
54	Netbook	02.06.03.02.03	0002	LenovoIntel® Atom™ S 100
56	Rambu Papan Tambahan	02.07.01.06.21	0001	
57	Rambu Papan Tambahan	02.07.01.06.21	0002	
58	Rambu Papan Tambahan	02.07.01.06.21	0003	
59	Rambu Papan Tambahan	02.07.01.06.21	0004	
60	Rambu Papan Tambahan	02.07.01.06.21	0005	
61	Rambu Papan Tambahan	02.07.01.06.21	0006	
62	Rambu Papan Tambahan	02.07.01.06.21	0007	
63	Rambu Papan Tambahan	02.07.01.06.21	0008	
64	Rambu Papan Tambahan	02.07.01.06.21	0009	
65	Rambu Papan Tambahan	02.07.01.06.21	0010	
66	Rambu Papan Tambahan	02.07.01.06.21	0011	
67	Rambu Papan Tambahan	02.07.01.06.21	0012	
68	Rambu Papan Tambahan	02.07.01.06.21	0013	
69	Rambu Papan Tambahan	02.07.01.06.21	0014	
70	Rambu Papan Tambahan	02.07.01.06.21	0015	

71	Antene Radio SSB/HT	02.07.01.01.84	0001	1 Paket
72	Lap Top	02.06.03.02.02	0003	Lenovo G410-0016
73	Lap Top	02.06.03.02.02	0003	Lenovo G410-0016
74	Global Postioning System	02.04.03.01.72	0001	Garmin/ oregon 650
75	Camera	02.07.01.01.01	0002	Canon EOS 600D
76	Lap Top	'02.06.03.02.02	0017	Toshiba C50B
77	Lap Top	'02.06.03.02.02	0018	Acer E1 311
78	Note Book	02.06.03.02.03	0019	
79	Camera	02.07.01.01.01	0008	Nikon D3200
80	Faximili	02.07.02.01.27	0007	Panasonic
81	Lemari Es	02.06.02.04.01	0001	
82	Proyektor/Infocus	02.06.01.05.43	0011	Epson
83	Meja Kerja	02.06.02.01.69	0020	Lokal
84	Meja Kerja	02.06.02.01.69	0021	Lokal
85	Meja Kerja	02.06.02.01.69	0022	Lokal
86	Meja Kerja	02.06.02.01.69	0023	Lokal
87	Meja Kerja	02.06.02.01.69	0024	Lokal
88	Lemari Kayu	02.06.03.02.03	0019	Lokal
89	Lemari Kayu	02.06.03.02.03	0020	Lokal
90	Lemari Kayu	02.06.03.02.03	0021	Lokal
91	Printer	02.06.03.04.08	0018	Canon Pixma MG2570
92	Komputer PC	02.06.03.02.01	0020	
93	Note Book	02.06.03.02.03	0021	
94	Printer	02.06.03.04.08	0019	
95	UPS/Stabilizer	02.06.03.05.15	0003	
96	Kursi Kerja	02.06.02.01.73	0025	
97	Kursi Kerja	02.06.02.01.73	0026	
98	filling Kabinet	02.06.01.04.04	0004	
99	Komputer PC	02.06.03.02.01	0013	PC Acer TC605
100	Lap Top	02.06.03.02.02	0013	Thosiba L55
101	Lap Top	02.06.03.02.02	0013	Thosiba L55
102	Note Book	02.06.03.02.03	0013	Asus X 200
103	Note Book	02.06.03.02.03	0013	Asus X 200
104	Note Book	02.06.03.02.03	0013	Asus X 200
105	Printer	02.06.03.04.08	0013	Canon E400
106	Printer	02.06.03.04.08	0013	Canon E400
107	Printer Scanner	02.06.03.04.10	0013	IP2770
108	Printer Scanner	02.06.03.04.10	0013	IP2770
109	Printer Scanner	02.06.03.04.10	0013	IP2770
110	Printer	02.06.03.04.08	0013	Epson L550
111	Camera Digital	02.07.01.01.01	0001	Sony
112	Kursi Kerja	02.06.02.01.69	0002	Lokal
113	Kursi Kerja	02.06.02.01.69	0003	Lokal

114	Kursi Kerja	02.06.02.01.69	0004	Lokal
115	Kursi Kerja	02.06.02.01.69	0005	Lokal
116	Kursi Kerja	02.06.02.01.69	0006	Lokal
117	Kursi Kerja	02.06.02.01.69	0007	Lokal
118	Kursi Kerja	02.06.02.01.69	008	Lokal
119	Kursi Kerja	02.06.02.01.69	009	Lokal
120	Kursi Tamu	02.06.02.01.28	0001	Lokal
121	Kursi Plastik	02.06.02.01.31	0001	Pabrik
122	Kursi Plastik	02.06.02.01.31	0002	Pabrik
123	Kursi Plastik	02.06.02.01.31	0003	Pabrik
124	Kursi Plastik	02.06.02.01.31	0004	Pabrik
125	Kursi Plastik	02.06.02.01.31	0005	Pabrik
126	Kursi Plastik	02.06.02.01.31	0006	Pabrik
127	Kursi Plastik	02.06.02.01.31	0007	Pabrik
128	Kursi Plastik	02.06.02.01.31	0008	Pabrik
129	Kursi Plastik	02.06.02.01.31	0009	Pabrik
130	Kursi Plastik	02.06.02.01.31	00010	Pabrik
131	Kursi Plastik	02.06.02.01.31	00011	Pabrik
132	Kursi Plastik	02.06.02.01.31	00012	Pabrik
133	Kursi Plastik	02.06.02.01.31	00013	Pabrik
134	Kursi Plastik	02.06.02.01.31	00014	Pabrik
135	Kursi Plastik	02.06.02.01.31	00015	Pabrik
136	Kursi Plastik	02.06.02.01.31	00016	Pabrik
137	Kursi Plastik	02.06.02.01.31	00017	Pabrik
138	Kursi Plastik	02.06.02.01.31	00018	Pabrik
139	Kursi Plastik	02.06.02.01.31	00019	Pabrik
140	Kursi Plastik	02.06.02.01.31	00020	Pabrik
141	Kursi Plastik	02.06.02.01.31	00021	Pabrik
142	Kursi Plastik	02.06.02.01.31	00022	Pabrik
143	Kursi Plastik	02.06.02.01.31	00023	Pabrik
144	Kursi Plastik	02.06.02.01.31	00024	Pabrik

145	Kursi Plastik	02.06.02.01.31	00025	Pabrik
146	Kursi Plastik	02.06.02.01.31	00026	Pabrik
147	Lemari Kayu	02.06.02.01.01	0001	Lokal
148	Lemari Kayu	02.06.02.01.01	0002	Lokal
149	Lemari Kayu	02.06.02.01.01	0001	Lokal
150	Lemari Kayu	02.06.02.01.01	0002	Lokal
151	Lemari Kayu	02.06.02.01.01	0002	Lokal
152	Camera	02.07.01.01.01	0001	Pabrik
153	Motor Roda Dua	02.03.01.05.01	0001	Pabrik
154	Printer	0206030408	0001	Canon Pixma IP 2770
155	Printer	0206030408	0002	Canon Pixma IP 2770
156	Laptop	0206030202	0001	Acer One 14
157	Printer	0206030408	0003	Canon Pixma IP 2770
158	Printer	0206030408	0004	Canon Pixma IP 2770
159	Printer	0206030408	0005	Canon Pixma IP 2770
160	Printer	0206030408	0005	Canon Pixma IP 2770
161	Meja Kerja	0206020169	0001	Lokal
162	Meja Kerja	0206020169	0002	Asus X 200
163	Meja Kerja	0206020169	0003	E400
164	Meja Kerja	0206020169	0004	E400
165	Meja Kerja	0206020169	0005	IP2770
166	Meja Kerja	0206020169	0006	IP2770
167	Meja Kerja	0206020169	0007	IP2770
168	Meja Kerja	0206020169		Epson L550
169	Meja Kerja	0206020169		DSC-W810
170	Meja Kerja	0206020169		Lokal
171	Meja Kerja	0206020169		Lokal
172	Meja Kerja	0206020169		Lokal
173	Meja Kerja	0206020169		Lokal
174	Kursi Kerja	0206020169		Pabrik
175	Kursi Kerja	0206020173		Pabrik
176	Kursi Kerja	0206020169		Pabrik
177	Kursi Kerja	0206020173		Pabrik
178	Kursi Kerja	0206020169		Pabrik
179	Kursi Kerja	0206020173		Pabrik
180	Kursi Kerja	0206020169		Pabrik
181	Kursi Kerja	0206020173		Pabrik
182	Kursi Kerja	0206020169		Pabrik
183	Kursi Kerja	0206020173		Pabrik
184	Kursi Kerja	0206020169		Pabrik
185	Kursi Kerja	0206020173		Pabrik
186	Kursi Kerja	0206020169		Pabrik

187	Kursi Kerja	0206020173		Pabrik
188	Kursi Kerja	0206020169		Pabrik
189	Kursi Kerja	0206020173		Pabrik
190	Kursi Kerja	0206020169		Pabrik
191	Kursi Kerja	0206020173		Pabrik
192	Kursi Kerja	0206020169		Pabrik
193	Kursi Kerja	0206020173		Pabrik
194	Kursi Kerja	0206020169		Pabrik
195	Kursi Kerja	0206020173		Pabrik
196	Kursi Kerja	0206020169		Pabrik
197	Kursi Kerja	0206020173		Pabrik
198	Kursi Kerja	0206020169		Pabrik
199	Kursi Kerja	0206020173		Pabrik
200	Kursi Kerja	0206020169		Pabrik
201	Kursi Kerja	0206020173		Pabrik
202	Kursi Kerja	0206020169		Pabrik
203	Kursi Kerja	0206020173		Pabrik
203	Kursi Kerja	0206020169		Pabrik
204	Kursi Kerja	0206020173		Pabrik
205	Kursi Kerja	0206020169		Pabrik
206	Kursi Kerja	0206020173		Pabrik
207	Kursi Kerja	0206020169		Pabrik
208	Kursi Kerja	0206020173		Pabrik
209	Kursi Kerja	0206020169		Pabrik
210	Kursi Kerja	0206020173		Pabrik
211	Kursi Kerja	0206020169		Pabrik
212	Kursi Kerja	0206020173		Pabrik
213	Kursi Kerja	0206020169		Pabrik
214	Kursi Kerja	0206020173		Pabrik
215	Kursi Kerja	0206020169		Pabrik
216	Kursi Kerja	0206020173		Pabrik
217	Kursi Kerja	0206020169		Pabrik
218	Kursi Kerja	0206020173		Pabrik
219	Kursi Kerja	0206020169		Pabrik
220	Kursi Kerja	0206020173		Pabrik
221	Kursi Kerja	0206020169		Pabrik
222	Kursi Kerja	0206020173		Pabrik
223	Kursi Kerja	0206020169		Pabrik
224	Kursi Kerja	0206020173		Pabrik
225	Kursi Kerja	0206020169		Pabrik
226	Kursi Kerja	0206020173		Pabrik
227	Kursi Kerja	0206020169		Pabrik
228	Kursi Kerja	0206020173		Pabrik
229	Kursi Kerja	0206020169		Pabrik
230	Kursi Kerja	0206020173		Pabrik
231	Kursi Kerja	0206020173		Pabrik

232	Kursi Kerja	0206020169		Pabrik
233	Kursi Kerja	0206020173		Pabrik
234	Kursi Kerja	0206020169		Pabrik
235	Kursi Kerja	0206020173		Pabrik
236	Kursi Kerja	0206020169		Pabrik
237	Kursi Kerja	0206020169		Pabrik
238	Kursi Kerja	0206020173		Pabrik
239	Tempat Tidur	0206020179		Pabrik
240	Tempat Tidur	0206020179		Pabrik
241	Tempat Tidur	0206020179		Pabrik
242	Tempat Tidur	0206020179		Pabrik
243	Tempat Tidur	0206020179		Pabrik
244	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
245	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
246	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
247	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
248	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
249	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
250	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
251	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
252	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
253	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
254	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
255	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
251	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
252	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
253	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
254	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
255	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
256	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
257	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
258	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
259	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
260	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
261	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
262	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
263	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
264	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
265	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
266	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
267	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
268	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
269	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
270	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
271	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
272	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
273	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik

274	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
275	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
276	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
277	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
278	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
279	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
280	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
281	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
282	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
283	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
284	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
285	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
286	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
287	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
288	Kursi Plastik	0206020131		Pabrik
289	Lemari Kayu	206020101	0001	Pabrik
290	Lemari Kayu	206020101	0002	Pabrik
291	Printer EPSON L565	0206030408	0006	Pabrik
292	Laptop	0206030202	0002	Pabrik
293	Papan Data/Struktur	0206010541	0001	Lokal
294	Printer	0206030408	0007	Pabrik
295	Laptop	0206030202	0001	
296	Papan Pengumuman	0206010541	0001	
297	Papan Data/Struktur	0206010541	0002	
298	Televisi	0206020603	0001	
299	Parabol	0206020650	0001	
300	holding bad/kasur/bantal	0206020138	0001	
301	Tempat Tidur	0206020165	0001	

2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD.

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, merupakan implementasi Pasal 5, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong (BPBD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi bertugas membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dalam mewujudkan tanggungjawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana, sesuai Pasal 8 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek, meliputi: 1) Sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; 2) Kelestarian lingkungan hidup; 3) Kemanfaatan dan efektifitas; dan 4) Lingkup Luas Wilayah. Dan terdiri dari 3 (tiga) tahapan meliputi: 1) Pra bencana; 2) Saat Tanggap Darurat; 3) Pasca bencana.

1. Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

a. Tahap Pra bencana, meliputi:

- 1) *Dalam situasi tidak terjadi bencana*, meliputi: perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, serta persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- 2) *Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana*, meliputi: kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana.

b. Tanggap Darurat, meliputi:

- 1) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- 2) Penentuan status keadaan darurat bencana;

- 3) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- 4) Pemenuhan kebutuhan dasar;
- 5) Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- 6) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

c. Pasca bencana, meliputi:

- 1) Rehabilitasi, meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana; perbaikan sarana dan prasarana umum; pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; pemulihan sosial psikologis; pelayanan kesehatan; rekonsiliasi dan resolusi konflik; pemulihan sosial ekonomi budaya; pemulihan keamanan dan ketertiban; pemulihan fungsi pemerintahan; dan pemulihan fungsi pelayanan publik.
- 2) Rekonstruksi, meliputi: pembangunan kembali prasarana dan sarana, sarana sosial masyarakat, kehidupan sosial budaya masyarakat; penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya; peningkatan fungsi pelayanan publik; dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

2.3.1. EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA LIMA TAHUN YANG LALU

Dalam pelaksanaan kegiatan, BPBD Kabupaten Rejang Lebong tentunya memiliki capaian-capaian yang maksimal dari setiap bidang dan unit kegiatannya namun tetap masih juga menemui hambatan dan tantangan. Hambatan dan tantangan yang ditemui umumnya disebabkan oleh keberadaan BPBD Kabupaten Rejang Lebong yang masih tergolong muda, yang mengakibatkan perlu adanya penyempurnaan dari seluruh aspek.

(pada Lampiran Tabel 2.3.1, Tabel 2.3.2 dan Tabel 2.3.3)

TABEL : 2.3.1

Evaluasi Capaian Kinerja SKPD pada BPBD Kabupaten Rejang Lebong pada
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

NO	URAIAN KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA					KET
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Pemantauan dan Penyebaran Informasi Terpasangnya tanda-tanda Peringatan bahaya rawan bencana			Tersedia Data dan Informasi potensi bencana		-	
2	Pembuatan dan Pemasangan tanda-tanda peringatan dan larangan memasuki Daerah rawan Bencana			Adanya Pemahaman masyarakat/Aparat Pemerintah tentang Bencana		-	
3						-	
4	Penyusunan Rencana Kontijensi Daerah DKM menghadapi Bencana			Tersusunnya Rencana Kontijensi Daerah dalam menghadapi Bencana			

5	Sosialisasi Penyuluhan Mitigasi Bencana	Meningkatnya Pengetahuan masyarakat dan pelajar tentang Mitigasi Bencana	Adanya Pemahaman masyarakat/ Aparat Pemerintah tentang Bencana	Adanya Pemahaman masyarakat/ Aparat Pemerintah tentang Bencana	-	Terbentuknya Penyuluhan Mitigasi bencana kepada masyarakat yang terdapat di 3 lokasi antara lain: -Desa Teladan DesaPahlawan, - Desa Karang jaya	
6	Pendidikan dan Pelatihan/Gladi simulasi bencana	Terlaksananya pendidikan dan Pelatihan/Gladi/Simulasi	-	-	-	-	
7.	Pemetaan Kawasan Rawan Bencana dan potensi Bencana	Tersedianya Peta Kawasan Rawan Bencana dan Peta risiko bencana Kabupaten RL	-	-	-	-	

8	Monitoring dan Evaluasi	Terselenggaranya Monitor dan Evaluasi Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	
9	Identifikasi cakupan Lokasi bencana, jumlah korban, Kerusakan Sarana gangguan fungsional layanan umum serta Pemerintah	Adanya Data Lokasi Bencana, Jumlah Korban, Kerusakan Sarana gangguan fungsi layanan Umum serta pemerintah	-	-	-	-	
10	Penyusunan Perbup tentang RPB Kabupaten Rejang Lebong	-	-	-	Tersedianya Perbup tentang RPB Kabupaten Rejang Lebong	Tersedianya Perbup tentang RPB Kabupaten Rejang Lebong	
11	Tersedianya Pedoman/Standar/Presedur dalam penanggulangan Bencana	-	-	-	Adanya Pedoman/Standar/presedur dalam Penanggulangan Bencana	Adanya Pedoman/Standar/presedur dalam Penanggulangan Bencana	

Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong**Tahun 2016-2021**

12	Pengembangan Desa/Kelurahan tangguh Bencana						
13	Pembuatan buku brosur/Leaflet/poster kebencanaan						

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

TABEL : 2.3.2

Evaluasi Capaian Kinerja SKPD pada BPBD Kabupaten Rejang Lebong pada Bidang Kedaruratan dan Logistik

NO	URAIAN KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA					KET
		2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Pembentukan dan Pengadaan Peralatan Pakaian Lapangan TRC	Adanya Petugas Tanggap Darurat yang terlatih dan Cepat	Terlaksananya Pelatihan Tim Reaksi Cepat Kab.RL				
2	Program sarana dan prasarana						

3	Penanggulangan Bencana Peningkatan kemampuan dan Kealihan TRC BPBD Kab RL			Tersedianya Tim Reaksi Cepat Kab.Rejang Lebong	Tersedianya Tim TRC yang handal dan terampil sebanyak 50 Orang	-	
4	Pengadaan Peralatan dan Kendaraan Logistik	Tersedianya Peralatam perlengkapan dan Kendaraan Distribusi Logistik Bencana			-	Terbentukny a Personil Pengelolaan Logistik sebanyak 17 Orang	
5	Program Peningkatan SDM Pengelolaan Logistik Bencana		Adanya Pelaksanaan Pendidikan da Perawatan peralatan dan Kendaraan Logistik Bencana		Adanya Tenaga pengelola peralatan yang terampil dan		

6	Menyiapkan tenaga terlatih dalam penanggulangan Bencana dan Perawatan			Adanya Tenaga pengelola peralatan yang terampil dan Perawatan dan kendaraan Logistik Bencana	peralatan kendaraan - Logistik bencana Adanya Tenaga pengelola peralatan dan kendaraan Logistik Bencana		
7	Pembentukan dan Pengadaan Peralatan Pusdalops				Terbentuknya anggota dan tersedianya peralatan Pusdalop sebanyak 10 Orang personil	Terbentukan 1 set sarana dan prasana pusdalop	
8	Pelatihan dan Pengelolaan Logistik Bencana				Tersedianya Pelatihan dan Pengelolaan Logistik Bencana	Tersedianya Pelatihan dan Pengelolaan	

					15)rang.	Logistik Bencana 15 Orang.	
--	--	--	--	--	-----------	----------------------------------	--

TABEL : 2.3.3

Evaluasi Capaian Kinerja SKPD pada BPBD Kabupaten Rejang Lebong pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

NO	URAIAN KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA					KET
		2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Survey,Perencanaan Daerah Pasca Bencana	Adanya Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstrksi Pasca Bencana	Dapat berfungsinya kembali Infrastruktur pasca bencana. -Irigasi air simpang desa seguring - Irigasi Air Beliti Desa Pengambang - Adanya Pelapis Tebis Air Bang-Kantor Lurah - Adanya pelapis	Adanya Rehabilitasi dan Rekonstruksi jaringan Kesambe baru – Talang Ulu -adanya jaringan irigasi Talang Benih-Dwi Tunggal	Adanya Pelapis Tebing Desa Talang Lahat Adanya Pelapis Tebing Dwi Tunggal – Talang Benih	Adanya Pelapis Tebing di Desa Beluma II Padang Ulak Tanding Adanya Pelapis Tebis didesa Air Diiingin Kecamatan Sindang	

			Tebing Air meles- Pesanteren			Kelingi	
	Survey,Perencanaan Daerah Pasca Bencana	Perencanaan perbaikan Infrastruktur sarana dan prasana Masyarakat pasca bencana	Tersedianya Rencana Anggaran Biaya Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	Tersedianya Rencana Anggaran Biaya dan Gambaran Teknis Konstruksi Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Tersedianya Rencana Anggaran biaya Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Paska bencana	Tersedianya Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

2.4.1. PEMETAAN FAKTOR EKSTERNAL(TANTANGAN DAN PELUANG)

Dalam melaksanakan fungsinya, BPBD Kabupaten Rejang Lebong tentunya memiliki berbagai tantangan dan juga peluang yang dirasakan sangat mampu mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan dalam bidang kebencanaan. Bentuk dari tantangan dan peluang yang dihadapi BPBD Kabupaten Rejang Lebong yaitu :

A. Tantangan

- a. Perlunya sosialisasi paradigma baru agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan dan prosedur tetap (protap) kebencanaan sampai ketingkat pemerintah paling bawah dalam hal ini adalah pemerintahan Kelurahan ;
- b. Banyaknya jenis potensi bencana yang dimiliki Kabupaten Rejang diantaranya Bencana Banjir, Epidemii dan Wabah Penyakit, Cuaca Ekstrem, Gempa Bumi, Kekeringan, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan, dengan tingkat ancaman yang berbeda-benda dari tingkat terenda, Sedang, bahkan Tinggi.
- c. Kapasitas dalam penanggulangan bencana sehubungan dengan masih banyanya jumlah penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana;
- d. Secara umum penanganan bencana tidak hanya pada proses tanggap darurat saja akan tetapi masih berlanjut pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dimana dalam pelaksanaannya masih banyaknya ditemui kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait lainnya;
- e. Masih minimnya alokasi anggaran dari pemerintah daerah terhadap tanggap darurat bencana yang berdampak pada pemulihan kondisi pasca bencana.

B. Peluang

- a. Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan aturan-aturan turunannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Perpres, Peraturan Menteri, dan Peraturan Kepala BNPB serta Peraturan Bupati sampai saat ini regulasi untuk penanggulangan bencana terus menerus diperbaharui dan disempurnakan;
- b. Terjalinya Koordinasi dan partisipasi dari SKPD terkait serta tersedianya dukungan dari Pemerintah Pusat dalam penanggulangan bencana;
- c. Meningkatnya hubungan dan perhatian lembaga-lembaga sosial, ormas yang berfokus dalam kebencanaan, dunia usaha, dan sektor pendidikan pada isu pengurangan risiko bencana, terkait dengan penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana sudah menjadi tanggung jawab bersama.
- d. Dukungan pemerintah pusat BNPB, BPBD Prov, dan BPBD Kab./Kota dalam penanggulangan bencana
- e. Persedianya kegiatan-kegiatan pendidikan, pelatihan dan Bimtek oleh BNPB dan pihak lain yang dapat meningkatkan SDM aparat.

**2.4.2. ARAH ALOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN BPBD
KABUPATEN REJANG LEBONG.**

Sejak terbentuknya, BPBD Kabupaten Rejang Lebong telah melakukan banyak pembenahan yang membawa pengembangan SKPD BPBD menjadi lebih baik. Adapun arah alokasi pengembangan pelayanan SKPD BPBD dalam kurung waktu lima tahun terakhir adalah sebagai berikut: :(lampiran

Tabel.2.4.2

ARAH ALOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD BPBD KABUPATEN
REJANG LEBONG

NO	BIDANG	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	ARAH PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD KEDEPAN	KET
1	Sekretariat	<p>Penyusunan Renja BPBD Rejang Lebong</p> <p>Penyusunan Lakip</p> <p>Pengelolaan Keuangan yang meliputi anggaran, pembukuan dan perbendaharaan</p> <p>Penyusunan anggaran Kegiatan</p> <p>Pelaksanaan urusan kesejahteraan dan peningkatan pegawai</p> <p>Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat dan tata kearsipan</p> <p>Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan</p> <p>Urusan Keamanan dan Pemeliharaan kantor</p> <p>Infentarisasi Barang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Lakip disetiap tahun berjalan 2. Pengelolaan Keuangan yang meliputi anggaran, pembukuan dan perbendaharaan. 3. Pelaksanaan urusan kesejahteraan dan peningkatan pegawai 4. Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat dan tata kearsipan 5. Urusan Keamanan dan Pemeliharaan kantor 6. Infentarisasi Barang 7. Melaksanakan Kordinasi dalam dan luar daerah 8. Penyediaan sarana dan prasarana kantor seperti gedung, taman, garasi dan pagar kantor. 	

2	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Adanya Pemahaman Masyarakat tentang Mitigasi Bencana. Tersedianya data dan Informasi Bencana Ada Pedoman/Standar Prosedur dalam penanggulangan Bencana Penyusunan Raperda Pananggulangan bencana Terbentuknya Desa Tangguh Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat Paham tentang mitigasi bencana - Adanya Data dan informasi yang akurat - Tersedianya SOP/protap penanggulangan Bencana - Dokumen Peraturan Bupati Tentang Rencana Penanggulangan Bencana - Terbentuknya Desa Tangguh Bencana sebanyak 3 Desa 	
3	Kedaruratan dan Logistik	Adanya Persediaan Peralatan Distribusi Logistik Adanya Sarana dan Prasarana Kedaruratan Tersedianya sarana dan Prasarana Kedaruratan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya personil Satgas sebanyak 45 Orang - Adanya Pelatihan Pengelolaan Logistik Bencana Di Kecamatan Curup Utara terbentuk 17 Orang Personil 	
4	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Terselenggaranya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Adanya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	

BAB III.

ISU-ISU STRATEGIS

Keberadaan BPBD secara kontekstual memegang posisi yang cukup penting karena menangani segala urusan yang menyangkut pada keselamatan jiwa dan kerugian harta benda akibat terkena bencana. Sebagai sebuah unit kerja yang diharapkan akan memiliki sifat peduli, cepat, sigap adil dan benar sesuai dengan amanat aturan perundang-undangan. Sehingga kehidupan masyarakat akan merasa tenang dan aman dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari.

Tantangan yang hakiki dalam penanganan bencana untuk masa depan kita, adalah bagaimana potensi semua unsur baik dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersinergi dalam penanggulangan bencana sehingga korban dan kerugian akibat bencana bisa dihindari atau diminimalisir.

Isu aktual merupakan topik atau pokok bahasan yang sedang dibicarakan dengan kriteria bahwa permasalahan yang sedang terjadi dikategorikan layak dan menyangkut hajat hidup orang banyak, selain bersifat problematik sehingga pemecahannya harus sesegera mungkin dilaksanakan

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Bengkulu Secara Umum merupakan daerah yang rawan gempa, ini disebabkan oleh geografisnya pada area patahan lempeng bumi yang resiko gempahnya cukup tinggi. Tidak terkecuali juga Kabupaten Rejang Lebong yang terletak di kaki bukit Kaba yang hingga sekarang masih aktif dan pernah menimbulkan Gempa Tektonik pada Tahun 1978.

Dengan berlatar belakang karakteristik Daerah tersebut dibutuhkan langkah-langkah antisipasi dalam rangka kesiagaan menghadapi kemungkinan di luar dugaan Selain itu kondisi topografi daerah yang bergelombang yang

memungkinkan Rawan Longsor yang mengancam terhadap keberadaan Infrastruktur daerah.

Kesemuanya ini perlu Rekonstruksi atau Rehabilitasi Infrastruktur Daerah pasca bencana untuk itu perlu siaga dalam penangannya dalam rangkai pemulihan aktivitas dan mempelajari Roda Pembangunan Daerah untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. Untuk itu dibentuklah institusi yang menangani Tentang kebencanaan di kabupaten Rejang Lebong yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang akan mempengaruhi Belanja Daerah, baik berkaitan dengan Belanja Rutinnya serta Program dan Kegiatan Berdasarkan Tugas pokok dan Fungsinya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang berdiri pada Tahun 2010 setahap demi setahap mulai melakukan Perubahan untuk meningkatkan penanganan dalam Bencana yang sering terjadi secara tiba-tiba yang tidak dapat di prediksi kejadiannya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus Tetap siaga setiap saat .Beberapa masalah yang sering dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana yaitu :

1. Belum Maksimalnya upaya dalam Penyelenggaraan atau petunjuk dalam Penanggulangan Bencana.
2. Belum adanya tenaga ahli dalam penanggulangan Bencana.
3. Belum Lengkap Fasilitas Sarana dan Prasarana untuk menunjang dalam Penanggulangan Bencana.
4. Masih Kurangnya Koordinasi antar sektor dalam Penyelenggaraan Penanggulangan bencana.
5. Masih perlunya pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraa Penanggulangan bencana.

Permasalahan-permasalahan yang ditemui oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong ini sangat perlu perhatian dari berbagai pihak, baik Pemerintah maupun pihak Legislatif, karena dalam penanganan masalah bencana ini tidak bisa dijalankan sendiri perlu adanya peran serta lembaga-lembaga terkait, Guna menjadi Peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tetap kebencanaan sampai ke tingkat

pemerintahan yang paling rendah , Maka para pembuat kebijakan dan semua kebijakan serta program pembangunan dan mendorong koordinasi dan kerjasama antar pihak dengan baik.

Dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi BPBD Rejang Lebong, ada banyak peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain semakin kondusifnya lingkungan kebijakan yang mendukung mengurangi risiko bencana, dimulai lahirnya Undang-undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang diikuti dengan pengesahan Peraturan-peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala BNPB yang merupakan turunan Undang-undang, sampai saat ini regulasi penanggulangan bencana terus menerus disempurnakan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong 2016-2021

Visi

“Terwujudnya Masyarakat Rejang Lebong sehat,Cerdas,taqwa dan Sejahtera”

Visi adalah suatu kondisi Kabupaten Rejang Lebong merupakan Gambaran kondisi dimasa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu Lima tahun 2016-2021,ini merupakan gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan dalam Pembangunan,Visi yang akan diwujudkan pada Akhir Tahun untuk Tujuan utama Penyelenggaraan Pemerintahan bersama Pemerintah Daerah,DPRD,dunia Usaha dan masyarakat pada umumnya. Visi Pembangunan Kabupaten Rejang lebong ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanah masyarakat Kabupaten Rejang Lebong dengan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Rejang Lebong dengan mengacuh pada pencapaian tujuan Nasional seperti Kabupaten Rejang Lebong merupakan kondisi ideal diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Visi Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong harus diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong Cesdas,Sehat,Taqwa dan Sejahtera dengan dilandasi semangat dan nilai-nilai agama.

Makna yang terkandung dalam visi diartikan sebagai berikut :

Masyarakat Cerdas.

Masyarakat cerdas adalah kelompok masyarakat yang mempunyai kebiasaan atau tradisi, sikap dan kemampuan untuk selalu belajar guna meningkatkan pengetahuan dan Intelektual.

Masyarakat Sehat

Masyarakat sehat menurut Undang-undang No 23 Tahun 1992 kesehatan mencakup 4 aspek (fisik, mental, social dan Ekonomi) Bertitik tolak dari Indikator Kinerja Daerah 5 (lima) tahun yang akan datang, isu-isu Strategis Daerah,

1. Mewujudkan kualitas pendidikan yang merata dan Keadilan.
 - Sekolah Gratis dari Sekolah Dasar Sampai dengan SMA/SMK.
 - Perbaikan kualitas Belajar dan mengajar Sekolah termasuk sarana dan Prasarana.
 - Peningkatan Tenaga Pendidik berbasis Kompetensi.
2. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas adil dan merata
 - Memanfaatkan fungsi puskesmas dengan memberikan jaminan pelayanan Kesehatan dasar dan Pelayanan Rujukan kelas III (Tiga) di Rumah Sakit Umum Golongan Masyarakat.
 - Meningkatkan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah melalui Peningkatan Sarana prasana dan Tenaga Medis.
 - Pelayanan yang setara bagi masyarakat semua Golongan
 - Pembangunan Puskesmas di Daerah Pedesaan dan Perkotaan.
 - Penempatan Tenaga Kesehatan di Daerah-Daerah Pedesaan dan Perkotaan
 - Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan.
3. Mewujudkan Ekonomi kerakyatan berbasis potensi local berdaya saing.
 - Mendukung Potensi masyarakat dengan mendirikan Industri yang dapat menampung, mengolah dan memasarkan hasil produksi masyarakat.
 - Mengoptimalkan kemampuan masyarakat dalam pengolahan potensi sumber Sumber daya alam.

- Menjaga dan membantu stabilitas harga jual produksi pertanian dan perkebunan.
 - Mendorong Sektor pertanian dalam meningkatkan daya saing.
 - Membantu masyarakat dalam memaksimalkan peningkatan hasil produksi.
4. Mewujudkan pelestarian nilai-nilai agama dalam melandasi pelaksanaan Pembangunan
- Pelestarian nilai-nilai agama dalam setiap sendi –sendi kehidupan.
 - Merevitalisasi fungsi tempat-tempat ibadah.
 - Meningkatkan pembinaan pada daerah-daerah perdesaan dan perkotaan.
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh agama.
 - Meningkatkan fungsi lembaga-lembaga dakwah.
5. Mewujudkan sistem Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel.
- Menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa.
 - Penerimaan CPNS yang bersih.
 - Menempatkan orang-orang pada jabatan yang sesuai dengan bidang Kompetensi dan persyaratan.
 - Memfungsikan masyarakat sebagai pengawas pemerintah dan pembangunan.
 - Menampung keluhan dan masukan dari masyarakat dalam memperbaiki kinerja Pemerintah.
6. Mewujudkan Pembangunan yang merata dan bersinergi.
- memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung Pergerakan sendi ekonomi rakyat.
 - mengutamakan pembukaan dan pembangunan jalan di daerah terisolir.
 - mengutamakan pembangunan infrastruktur antar daerah.

Keenam misi tersebut merupakan pilar pokok dalam mencapai tujuan Pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong. Keberhasilan pelaksanaan suatu misi akan dipengaruhi oleh kemajuan pelaksanaan Misi yang lain yang dalam pelaksanaan Tahun Berjalan dirinci dalam RKPD.

MATRIKS TELAAHAN VISI, MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI REJANG LEBONG DENGAN VISI MISI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

VISI,MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI REJANG LEBONG VISI, MISI	RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG VISI, MISI
<p><i>“Terwujudnya Masyarakat Rejang Lebong Sehat,Cerdas,Taqwa dan Sejahtera”.</i> Kata kunci dalam visi tersebut di atas adalah Sehat, Cerdas,Taqwa dan Sejahterah.</p> <p>Bertitik tolak dari Indikator Kinerja Daerah 5 (lima) Tahun yang lalu, isu-isu Strategis Daerah, maka untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas Pendidikan yang merata dan berkeadilan. 2. Mewujudkan Pelayanan kesehatan yang berkualitas adil dan merata. 3. Mewujudkan Ekonomi kerakyatan berbasis potensi local yang berdaya saing. 4. Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan bersinergi yang berwawasan lingkungan. 5. Mewujudkan pelestarian nilai-nilai agama, dan Budaya dalam 	<p>Visi Penanggulangan Bencana Kabupaten Rejang Lebong 2016–2021 adalah: <i>“Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong yang Siap Siaga dalam Penanggulangan Bencana”</i></p> <p>Masyarakat yang Siap siaga, yaitu masyarakat yang cepat merespon dan bertindak terhadap gejala yang timbul dari ancaman bencana.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Profesional Aparatur dalam Penanggulangan Bencana. 2. Meningkatkan Kesadaran dan Kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi Bencana. 3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sector dalam Penanggulangan bencana. 4. Melakukan Pemulihan dampak bencana secara cepat dan tepat. 5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang berkualitas.

melandasi pelaksanaan pembangunan.	
6. Mewujudkan sistim Pemerintah yang bersih dan akuntabel	

6. Dari matrik diatas dapat kita lihat adanya keterkaitan antara Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong pada point 4 **“Mewujudkan Pembangunan yang merata dan bersinergi yang berwawasan lingkungan”**.dengan Visi Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pada poin 4. **“ Melakukan Pemulihan dampak bencana secara cepat dan tepat “** ,poin 5 **“Mengurangi Resiko Kerusakan Lingkungan”**, dan Poin 6 **“Meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana (Desa Tangguh, dan Sekolah aman bencana).**

Makna yang terkandung dalam Misi Bupati Rejang Lebong dengan Misi BPBD Kabupaten Rejang Lebong tersebut diartikan sebagai berikut :

- memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung Pergerakan sendi ekonomi rakyat.
- mengutamakan pembukaan dan pembangunan jalan di daerah terisolir.
- mengutamakan pembangunan infrastruktur antar daerah.
- Melakukan Mengurangi Resiko kerusakan lingkungan
- Melakukan pemulihan dampak bencana secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya.
- Melaksanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat.

3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra (Renstra SKPD terkait di Propinsi) Renstra Periode sebelumnya.

BPBD dibentuk baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Seperti juga BNPB di tingkat pusat, di daerah BPBD bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan PB dan penanganan pengungsi serta melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan PB. Pembentukan

BPBD mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana daerah (Perka BNPB No. 3/2008) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Permendagri No.46/2008).

Matrik telaah visi, misi Kementerian/Lembaga (BNPB) dengan Visi, Misi Badan Penanggulanga Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

RENSTRA BPBD KABUPATEN REJANG LEBONG VISI, MISI	RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA VISI, MISI
<p>Visi Penanggulangan Bencana Kabupaten Rejang tahun 2016-2021 adalah :</p> <p><i>“Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong yang Siap Siaga dalam Penanggulangan Bencana”</i></p> <p>Masyarakat yang Siap siaga, yaitu masyarakat yang cepat merespon dan bertindak terhadap gejala yang timbul dari ancaman bencana.</p> <p>Misi</p> <p>(1) Meningkatkan Profesional Aparatur dalam Penanggulangan Bencana.</p> <p>(2) Meningkatkan Kesadaran dan Kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi Bencana.</p>	<p>Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah :</p> <p><i>“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong –royong”</i></p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.4. Mewujudkan kualitas hidup

(3) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sector dalam Penanggulangan bencana. (4) Melakukan Pemulihan dampak bencana secara cepat dan tepat. (5) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang berkualitas.	manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan Nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
--	--

Dari matrik diatas dapat kita lihat adanya keterkaitan antara Visi, Misi BPBD Rejang Lebong pada point 5. **“Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkwalitas”**. dengan Visi Misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada poin 4. **“Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.**

Makna yang terkandung dalam Misi BPBD dengan Misi BNPB tersebut diartikan sebagai berikut :

Peningkatan sumber daya manusia untuk memperoleh sumberdaya manusia yang berintegritas, produktif, kompeten, profesional, disiplin, bekinerja tinggi, dan sejahtera agar dapat mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan penanggulangan bencana dan sekaligus mampu beradaptasi pada perubahan lingkungan, agar terwujud sumberdaya manusia yang berkualitas yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan bangsa indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan Penetapan RPJMD kabupaten , maka isu strategis yang dihadapi BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana 2016-2021 antara lain adalah:

a) PROGRAM PENGURANGAN RESIKO BENCANA

- a. Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang masih perlu ditingkatkan melalui perencanaan kesiapsiagaan, pengembangan kapasitas kesiapsiagaan, Pembentukan dan Pengembangan desa/ kelurahan tangguh bencana, Penerapan sekolah/madrasah aman bencana,

penilaian kapasitas lokal PRB dalam rangka kampanye mewujudkan kota tangguh bencana, Membangun sistim Informasi Peringatan dini.

- b. Penyediaan kajian risiko bencana sampai tingkat Desa, peningkatan sosialisasi pengurangan risiko bencana, dan penyediaan pedoman operasional bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- c. Memulai upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;

b) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KESIAPAN MENGHADAPI BENCANA

- a. Penataan fokus kegiatan pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat, dan kesiapsiagaan berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi, jenis bencana dan daerah rawan bencana serta strategi pencapaiannya secara terencana dan terukur
- b. Mengoptimalkan peran serta swasta, lembaga – lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga – lembaga non-pemerintah dan masyarakat, pembentukan dan pembinaan , forum pengurangan risiko bencana serta pembentukan desa tangguh bencana;
- c. Pengelolaan sumberdaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara efektif dan efisien dimulai dengan membangun sistem data dan informasi yang terkoneksi pada sistem informasi penanggulangan bencana;
- d. Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

c) PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN KESIAPSIAGAAN TANGGAP DARURAT

- a. Membangun sistem operasi, pembinaan, pengelolaan dan pengerahan sumberdaya Masyarakat untuk tanggap darurat bencana yang cepat, efektif dan efisien;
 - b. Membangun panduan penanganan pengungsi sebagai sistem koordinasi pelaksanaan penanganan pengungsi yang terpadu dalam rangka pemulihan dan pemberian perlindungan, pendampingan terhadap korban bencana/pengungsi untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan, dan ketertiban pada saat situasi darurat;
 - c. Belum optimalnya mekanisme pemberian dan distribusi bantuan darurat dan koordinasi dengan bidang logistik dan peralatan;
 - d. Percepatan perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana melalui pengkoordinasian dan mobilisasi sumberdaya daerah;
 - e. Peningkatan pengendalian dan kualitas tata kelola dana siap pakai (on call) melalui kerjasama dan pendampingan dengan pihak – pihak yang melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan;
 - f. Belum optimalnya pengalokasian anggaran dana siap pakai (on call) sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing – masing sub bidang yang berada dibawah bidang penanganan darurat.
- d) PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BIDANG PRASARANA FISIK DI WILAYAH PASCA BENCANA.
- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi dari sub bidang – sub bidang pada lingkup bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang perlu ditingkatkan, serta peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- e) PROGRAM PENGKAJIAN CEPAT DAN TEPAT BIDANG SOSIAL EKONOMI WILAYAH PASCA BENCANA
- a. Belum optimalnya penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, dan metode pengkajian kebutuhan

- pascabencana dalam proses pengusulan dan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- b. Belum optimalnya mekanisme perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi antar kementerian/lembaga, Pusat dan daerah;
 - c. Membangun koordinasi dan mekanisme dengan bidang penanganan darurat untuk manajemen, pengelolaan penanganan pengungsi akibat bencana.
- f. PROGRAM SARANA DAN PRASARANA LOGISTIK DAN PERALATAN PENANGGULANGA BENCANA
- a. Pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan sesuai standar minimal termasuk dukungan distribusi dan pengelolaan yang berkualitas;
 - b. Tingginya spesifikasi teknologi peralatan kebencanaan, maka diperlukan adanya pelatihan operasional dan pemeliharaan peralatan kebencanaan secara berkesinambungan bagi BPBD;
 - c. Belum optimalnya manajemen penyediaan, pengelolaan dan distribusi logistik dan peralatan, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas penyediaan, pengelolaan, distribusi untuk kesiapsiagaan dan untuk dukungan penanganan darurat bencana;

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

- a. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan program melalui koordinasi antara dukungan manajemen dengan bidang, antar bidang, sub bidang, serta antara Pusat dan daerah;
- b. Peningkatan koordinasi dan pengelolaan program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah
- c. Diperlukan adanya kajian, reviu, dan pemutakhiran peraturan dan perundangan penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. Masih banyaknya peraturan perundang – undangan yang belum disosialisasikan sampai ditingkat desa.
- e. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar Dinas instansi

- f. Peningkatan tertib administrasi dan pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel dan tepat waktu;
- g. Peningkatan layanan administrasi dan kepegawaian yang berkualitas, peningkatan produktivitas pegawai;
- h. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset penanggulangan bencana.

BAB IV.

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI SKPD

Sebagai SKPD yang ditugaskan di bidang penanggulangan bencana, untuk itu Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong berusaha semaksimal mungkin untuk tetap eksis dan antisipatif terhadap segala persoalan kebencanaan.

Dengan bercermin kepada kondisi bencana yang sering terjadi selama ini, maka dalam rangka melanjutkan tanggung jawab sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi BPBD, tentunya perlu dirumuskan kembali Visi dan Misi SKPD yang merujuk kepada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong untuk periode 2016-2021, yaitu sebagaimana yang tertuang pada Misi ke - 6 dan telah dijabarkan dalam sasaran nomor – 4, yang redaksinya adalah sbb. : **“Meningkatnya peyelenggaraan penanggulangan bencana”**.

Sejalan dengan itu, maka Visi dan Misi Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk kurun waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut :

4.1.1 VISI :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN REJANG LEBONG YANG SIAP
SIAGA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA”**

4.1.2 MISI :

- a. Meningkatkan profesonaisme aparatur dalam penanggulangan bencana.

- b. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana.
- c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam penanggulangan bencana.
- d. Melakukan pemulihan dampak bencana secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya.
- e. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkwalitas

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

4.2.1. Tujuan :

- a. Membangun sistem penanggulangan bencana yang baik untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana.
- b. Mengurangi resiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana, terpadu.
- c. Membangun system penanggulangan bencana, terkoordinir, terpadu, efektif dan efisien.
- d. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana.
- e. Memperluas informasi untuk mengurangi resiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan penyusunan profil melaksanakan kegiatan gotong royong masyarakat.
- f. Membangun upaya cepat tanggap dalam melakukan penanggulangan bencana.
- g. Meningkatkan SDM dalam hal pemeliharaan, distribusi, pengadaan gudang kendaraan, logistik dan peralatan bencana.

- h. Meningkatkan fungsi system informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
- i. Melakukan pemulihan dampak bencana secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya.
- j. Melaksanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat.

4.2.2. Sasaran :

- a. Terbitnya petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dalam penanggulangan bencana.
- b. Berkurangnya risiko terhadap ancaman bencana.
- c. Terbitnya aturan perundangan bagi penanggulangan bencana di Kabupaten Rejang Lebong dan adanya sumber daya terpadu dalam penanggulangan bencana.
- d. Bertambahnya wawasan masyarakat akan bahaya bencana alam.
- e. Tersedianya profil kesiapsiagaan dan adanya gerakan pengurangan resiko bencana.
- f. Menghindari kemungkinan bertambahnya korban bencana.
- g. Terlaksananya penanganan dalam penanggulangan bencana.
- h. Terawatnya peralatan dan tersedianya logistik oleh dinas terkait.
- i. Tetap terjaga sarana dan prasarana, serta tetap berjalannya layanan umum dan pemerintahan.
- j. Pulihnya kehidupan masyarakat pasca bencana .

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN :**4.3.1. Strategi :**

- a. Menerbitkan brosur/leaflet/poster tentang kebencanaan
- b. Mendirikan desa tangguh bencana dan sekolah aman bencana.
- c. Menerbitkan aturan penanggulangan bencana.
- d. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat dan dunia usaha akan kebencanaan
- e. Menerbitkan juklak dan juknis untuk memobilisasi sumberdaya di Kabupaten Rejang Lebong.
- f. Meningkatkan kemampuan operasional dan SDM Pegawai BPBD dalam penanggulangan bencana dalam rangka pengurangan risiko bencana pada situasi tidak terjadi bencana.
- g. Adanya upaya pencegahan dan mitigasi bencana dalam situasi tidak terjadi bencana serta menyelenggarakan upaya mitigasi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat potensi bencana.
- h. Menyelenggarakan upaya peringatan dini dalam pengurangan risiko bencana pada saat terdapat potensi bencana.
- i. Menyelenggarakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- j. Menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana

4.3.2. Kebijakan :

- a. Kebijakan terhadap strategi Menerbitkan brosur/leaflet/poster tentang kebencanaan adalah :
 - a) Penyusunan dan pencetakan brosur/leaflet/poster.
 - b) pembuatan tanda peringatan.
 - c) sosialisasi tentang mitigasi bencana.
- b. Kebijakan terhadap strategi Mendirikan desa /kelurahan tangguh bencana dan sekolah aman bencana adalah :
 - a) Membentuk dan mengembangkan desa tangguh bencana.

- b) Penerapan sekolah / madrasah aman bencana.
- c) Membangun Sistem Informasi Peringatan Dini.
- c. Kebijakan terhadap strategi Menerbitkan aturan penanggulangan bencana adalah :
 - a) Penyusunan Raperda Penanggulangan Bencana.
 - b) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana.
- d. Kebijakan terhadap strategi Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat dan dunia usaha akan kebencanaan adalah :
 - a) Sosialisasi bahaya dan dampak bencana.
 - b) Pembuatan dan pemasangan baliho tentang kebencanaan.
- e. Kebijakan terhadap strategi Menerbitkan juklak dan juknis untuk memobilisasi sumberdaya di Kabupaten Rejang Lebong adalah :
 - a) Menerbitkan buku pedoman penanggulangan bencana.
 - b) Menumbuhkan semangat gotongroyong kepada masyarakat ketika terjadi bencana.
- f. Kebijakan terhadap strategi Meningkatkan kemampuan operasional dan SDM Pegawai BPBD dalam penanggulangan bencana dalam rangka pengurangan risiko bencana pada situasi tidak terjadi bencana adalah :
 - a) Pengadaan sarana dan prasarana BPBD.
 - b) Pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM BPBD.
 - c) Pengenalan dan pemantauan risiko bencana.
 - d) Perkuatan unit-unit sosial dalam masyarakat.
 - e) Pengembangan budaya sadar bencana.
 - f) Penerapan upaya fisik, non fisik dan pengaturan Penanggulangan bencana.
- g. Kebijakan terhadap strategi terhadap Adanya upaya pencegahan dan mitigasi bencana dalam situasi tidak terjadi bencana serta menyelenggarakan upaya mitigasi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat potensi bencana adalah :

- a) Melakukan identifikasi dan pengenalan sumber bahaya ancaman bencana.
- b) Melakukan pengawasan terhadap penguasaan SDA.
- c) Melakukan pemantauan penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi sumber bahaya.
- d) Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.
- e) Penguatan ketahanan sosial.
- f) Pengaturan pembangunan infrastruktur dan tata bangunan.
- g) Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan.
- h) Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana.
- i) Pengorganisasian, pemasangan, pengujian sistem peringatan dini.
- j) Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar.
- k) Pengorganisasian penyuluhan, pelatihan dan geladi tentang mekanisme tanggap darurat.
- l) Penyiapan lokasi evakuasi.
- m) Penyusunan data akurat informasi.
- n) Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana.
- h. Kebijakan terhadap strategi Menyelenggarakan upaya peringatan dini dalam pengurangan risiko bencana pada saat terdapat potensi bencana adalah :
 - a) Melakukan pengamatan gejala bencana.
 - b) Melakukan analisa hasil pengamatan gejala bencana.
 - c) Melakukan pengambilan keputusan atas hasil analisa.
 - d) Melakukan penyebarluasan tentang peringatatan dini.
- i. Kebijakan terhadap strategi Menyelenggarakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat adalah :
 - a) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya.

- b) Penentuan status keadaan darurat bencana.
- c) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
- d) Pemenuhan kebutuhan dasar.
- e) Perlindungan terhadap kelompok rentan.
- f) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- j. Kebijakan terhadap strategi Menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana adalah :
 - a) Rehabilitasi.
 - b) Rekonstruksi.

BAB V**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, sebagaimana diuraikan pada Lampiran 1 : Dari rumusan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam kurungwaktu 5 tahun kedepan sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Pagu indikatif kegiatan penanggulangan bencana secara umum memiliki indikator pencapaian yang harus dicapai oleh instansi yang terlibat dalam 5 (lima) tahun masa perencanaan ini. (lihat tabel 5.1 pada lampiran)

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD BPBD
Provinsi Bengkulu Kabupaten Rejang Lebong**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan Tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja a SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
Membangun sistem penanggulangan bencana yang baik untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana	Meningkatkan SDM operasional BPBD	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran yang Akuntabel dan Tepat Waktu (%)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran yang Akuntabel dan Tepat Waktu (%)	910.764.000	100	511.585.000	100	600.900.000	100	935.050.000	100	967.720.000	100	925.520.000	100	4.851.539.000	BPBD	
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai, Prangko dan benda pos lainnya yang tersedia				160	864.000	200	1.140.000	250	1.368.000	300	1.500.000	610	4.872.000	BPBD	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Adanya jasa komunikasi, air dan listrik selama 60 bulan	37.200.000	12	14.880.000	12	28.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	12	55.000.000	48	250.080.000		
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Adanya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	86.700.000	3	50.020.000	3	50.000.000	3	45.000.000	3	50.000.000	3	45.000.000	12	326.720.000		

Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2016-2021

			dinas/operasional	dinas/operasional														
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Honorarium PNS untuk Pelayanan Jasa administrasi perkantoran	-	0	-	0	-	9	43.520.000	9	43.520.000	9	43.520.000	27	130.560.000	BPBD
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	adanya jasa kebersihan kantor	3.608.000	12	7.640.000	12	6.000.000	12	5.000.000	12	5.500.000	12	5.000.000	48	32.748.000	
			Penyediaan alat tulis kantor	adanya alat tulis kantor	12.000.000	20	11.206.000	20	12.000.000	20	18.000.000	20	16.000.000	20	15.000.000	80	84.206.000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Adanya barang cetakan dan penggandaan	3.000.000	1500	1.817.000	1500	5.000.000	1500	4.500.000	1500	5.000.000	1500	4.500.000	6000	23.817.000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Adanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-			12	900.000	15	1.200.000	15	1.200.000	15	1.200.000	42	4.500.000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Adanya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.856.000	72	10.332.000	72	9.000.000	72	9.300.000	72	9.200.000	72	9.100.000	288	55.788.000	
			Penyediaan makanan dan minuman pegawai	Adanya makanan dan minuman pegawai	5.940.000	33	7.350.000	33	35.000.000	33	12.630.000	33	6.400.000	33	6.300.000	132	73.620.000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Adanya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	189.020.000	52	144.150.000	54	150.000.000	56	220.000.000	58	240.000.000	56	220.000.000	220	1.163.170.000	
			Penunjang peningkatan pelaksana tenaga teknis SKPD	Adanya kegiatan peningkatan pelaksana tenaga teknis SKPD	563.700.000	85	262.510.000	85	300.000.000	85	520.000.000	85	530.000.000	85	520.000.000	340	2.696.210.000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Adanya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	740.000	12	1.680.000	12	5.000.000	12	900.000	12	900.000	12	900.000	48	10.120.000	

Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2016-2021

Membangun sistem penanggulangan bencana yang baik untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana	Meningkatkan Sarana dan Prasarana BPBD	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik (%)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik (%)	1.385.200.000	60	1.513.628.000	70	678.000.000	80	286.000.000	90	662.000.000	100	272.000.000	100	4.796.828.000		
			Pembangunan gedung kantor	Adanya Penambahan Pembangunan gedung kantor								1	400.000.000			1	400.000.000		
			Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional	Adanya Kendaraan Dinas/ Operasional	1.351.350.000	1	1.484.228.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	2.835.578.000		
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Adanya Perlengkapan Gedung Kantor	-	0	-	2	250.000.000	2	70.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	8	480.000.000		
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Adanya peralatan gedung kantor	11.200.000	0	-	7	75.000.000	8	25.000.000	8	30.000.000	8	25.000.000	31	166.200.000		
			Pengadaan meubeler	Adanya Meubeler kantor	-	20	3.500.000	30	20.000.000	35	40.000.000	40	45.000.000	35	40.000.000	160	148.500.000		
			Pengadaan Komputer dan alat-alat Elektronik Kantor	Adanya Komputer dan alat-alat Elektronik Kantor	-	2	25.900.000	5	50.000.000	2	60.000.000	-	-	0	-	9	135.900.000		
			Pengadaan/Rehabilitasi Halaman Kantor	Adanya Pembangunan Auning	-	0	-	1	200.000.000	0	-	-	-	0	-	1	200.000.000		
			Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Adanya pemeliharaan rutin gedung kantor	9.000.000	0	-	1	10.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	4	46.000.000		
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	adanya kelancaran perjalanan dinas/terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas	13.650.000	0	-	6	60.000.000	7	70.000.000	8	80.000.000	7	70.000.000	28	293.650.000		

Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2016-2021

			Pemeliharaan rutin/berkala meubeler	Adanya pemeliharaan Rutin/berkala meubeler	-	0	-	10	5.000.000	10	4.000.000	14	6.000.000	10	40.000.000	44	55.000.000		
			Pemeliharaan rutin/berkala Alat kantor, Elektronik,Alat Bengkel, Alat Kedokteran,Alat Kesehatan,Alat Angkutan.	Adanya pemeliharaan rutin/berkala alat kantor elektronik	-	0	-	10	8.000.000	10	8.000.000	15	12.000.000	10	8.000.000	45	36.000.000		
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Adanya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-					3 Unit	83.250.000					3 Unit	#VALUE!		
Membangun sistem penanggulangan bencana yang baik untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana	Meningkatkan Disiplin Aparatur BPBD		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Pakaian seragam BPBD		-	-	35	62.000.000	35	80.000.000	-	-	0	30.000.000	70	172.000.000		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Adanya pakaian seragam BPBD		0	-	35	62.000.000	35	70.000.000	-	-	0	-	70	132.000.000		
			Pengadaan pakaian kerja lapangan	Adanya Pakaian Kerja Lapangan saat Penanggulangan Bencana		0	-	0	-	29	10.000.000	0	-	35	30.000.000	64	40.000.000	BPBD	

Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2016-2021

Membangun sistem penanggulangan bencana yang baik untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BPBD		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah peningkatan SDM Pegawai BPBD	-	0	-	34	176.000.000	64	105.000.000	36	150.000.000	30	25.000.000	134	456.000.000		
			Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Adanya Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kebencanaan	-	0	-	0	-	30	25.000.000	-	-	30	25.000.000	30	50.000.000		
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Adanya peningkatan SDM pegawai BPBD	-	0	-	34	76.000.000	34	80.000.000	36	50.000.000	0	-	104	206.000.000		
			Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Adanya peningkatan SDM pegawai BPBD		0		30	100.000.000	0	-	30	100.000.000	0	-	60	200.000.000		
memenuhi pelaporan capaian kinerja SKPD	program dan kegiatan SKPD BPBD		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel dan tepat waktu	60.000.000	151	108.922.000	151	135.000.000	151	475.000.000	151	445.000.000	151	455.000.000	755	1.678.922.000		

Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2016-2021

			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Adanya pelaporan yang baik/terselenggaraanya sistim kinerja keuangan yang baik	60.000.000	4	108.922.000	3	135.000.000	3	150.000.000	3	120.000.000	3	130.000.000	13	703.922.000		
			Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Adanya pelaporan prognosis realisasi anggaran	-	0	-	0	-	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	8	300.000.000		
			Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan skpd	Adanya monitor dan evaluasi program dan kegiatan penanggulanga n bencana	-	0	-	0	-	10	200.000.000	10	200.000.000	50	200.000.000	20	600.000.000		
			Penyusunan rencana Anggaran Kegiatan dan Pelaporan	Adanya Dokumen Laporan Penyusunan Anggaran/pelap oran						3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	9	75.000.000		
Ikut melaksanakan agenda Kota Curup	Peringatan hari-hari besar		Program Pembangunan	Dukungan Partisipasi dalam Pelaksanaan Agenda Festival dan Kegiatan Nasional, Provinsi dan Daerah	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	12	300.000.000		
			Dukungan Peningkatan Pembangunan Pada Kegiatan Hari Besar Nasional dan Daerah	Adanya dana peringatan hari-hari besar	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	12	300.000.000		

Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2016-2021

Meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan SKPD	Dokumen program dan kegiatan SKPD		Penyusunan Program dan Kegiatan SKPD	Adanya program dan kegiatan BPBD	179.899.000	4	141.121.000	4	210.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	20	1.131.020.000		
			Penyusunan program dan kegiatan SKPD	adanya Dokumen perencanaan	179.899.000	4	141.121.000	4	210.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	20	1.131.020.000		
Meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan SKPD			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial																
			Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa																
Membangun sistem penanggulangan bencana yang baik untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana	berkurangnya resiko ancaman bencana	Prosentase desa tangguh bencana di daerah zona merah (berisiko tinggi)	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Potensi Bencana dalam Pencegahan dini dalam penanggulangan Bencana	265.000.000	220	722.734.000	20.110	1.219.648.000	20110	750.000.000	20.015	2.050.000.000	20015	2.250.000.000	60455	7.146.734.000		

Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2016-2021

			Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Adanya data dan informasi potensi bencana	50.000.000	15	104.708.500	0	-	15	50.000.000	0	-	15	100.000.000	15	304.708.500		
			Sosialisasi Penyuluhan dan Mitigasi Bencana kepada Masyarakat	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan pelajar tentang mitigasi bencana	-	180	71.500.000	90	100.000.000	90	100.000.000	90	100.000.000	90	100.000.000	540	471.500.000		
			Pembentukan dan Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Terciptanya Desa / Kelurahan yang siap terhadap kejadian bencana	145.000.000	5%	112.337.500	8%	209.000.000	0,11	100.000.000	14%	100.000.000	0,1538	100.000.000	0,1538	766.337.500		
			Pembuatan dan pemasangan tanda-tanda peringatan bahaya dan tanda larangan memasuki daerah rawan bencana	Terpasangnya tanda-tanda peringatan bahaya dan tanda larangan memasuki daerah rawan bencana	-	0	-	0	-	15	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000	45	150.000.000		
			Pemetaan kawasan rawan bencana dan pemetaan risiko bencana	Tersedianya peta kawasan rawan bencana dan peta risiko bencana Kabupaten Rejang Lebong	-	0	-	10	-	0	-	8	100.000.000	0	-	18	100.000.000		
			Pembuatan Buku/ Brosur/ Leaflet/ Poster Kebencanaan	Tersedianya Brosur/Leaflet /Poster tentang Kebencanaan dan Buku tentang Kebencanaan	70.000.000	0	-	0	-	1000	50.000.000	0	-	1000	100.000.000	2000 Lbr	220.000.000		

Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2016-2021

			Evaluasi dan pemantauan kesiapsiagaan bencana	Terlaksananya evaluasi dan pemantauan kesiapsiagaan bencana pada masyarakat	-	0	-	5	100.000.000	0	-	7	100.000.000	5	100.000.000	17	300.000.000		
			Mitigasi bencana alam (fisik)	Terlaksananya kegiatan mitigasi fisik dalam pencegahan bencana alam		0	434.188.000	4	700.000.000	0	300.000.000	4	1.000.000.000	5	1.500.000.000	13	3.934.188.000		
			Penyusunan rencana kontijensi daerah menghadapi bencana	Terlaksananya kegiatan penyusunan rencana kontijensi dalam menghadapi bencana	-	0	-	0	-	0	-	2	400.000.000	0	-	2	400.000.000		
			Penerapan sekolah /madrasah aman bencana	Terlaksananya Penerapan sekolah /madrasah aman bencana	-	12%	-	12%	-	0,12	50.000.000	12%	100.000.000	0,12	100.000.000	0,6	250.000.000		
			penilaian kapasitas lokal PRB dalam rangka kampanye mewujudkan kota tangguh bencana	terciptanya Kota tangguh jika terjadi bencana	-	0	-	0	-	2	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	250.000.000		
			Rekrutmen Unsur Pengarah	Terlaksananya Rekrutmen Unsur Pengarah				1	110.648.000										

Membang un upaya cepat tanggap dalam melakukan penanggul angan bencana	Berkuran gnya risiko ancaman bencana	Prosentase desa tangguh bencana di daerah zona merah (berisiko tinggi)	Peningkatan Kualitas SDM Kesiagaan Tanggap Darurat	Jumlah SDM Bidang Kesiapsiagaan tanggap darurat yang Berkwalitas	350.000.000	320 Oran g	234.056.250	341 Oran g	110.000.000	590 Ora ng	170.000.000	500 Ora ng	220.000.000	590 Oran g	410.000.000	2431 orang	1.494.056.250		
			Pelatihan Managemen Kebencanaan dan Ketrampilam Dasar Tanggap Darurat Bencana bagi Relawan Satgas dan TRC	Tersedianya petugas tanggap darurat yang cakap, terampil dalam penanggulanga n bencana	-	320	234.056.250	0	-	0	-	200	150.000.000	0	-	520	384.056.250		
			Gladi Posko dan Gladi Lapang komando tanggap darurat bencana pada BPBD Kab. RL	Terlatihnya BPBD dan lintas sektor terkait dalam mengaktivas posko komando tanggap darurat bencana	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1	220.000.000	1	220.000.000		
			Kegiatan Fasilitasi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi	Terlaksananya Fasilitasi Penyelamatan,E vakuasi dan penanganan Pengungsi yang handal	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1	120.000.000	1	120.000.000		
			Pembentukan Satgas Poksana pada BPBD Kab. RL	Tersedianya Satgas Poksana di BPBD Kab. RL	-	0	-			290	100.000.000	-	-	0	-	290	100.000.000		
			Pengembanga n dan optimalisasi	pengembangan dan optimalisasi oprasional	350.000.000	0	-	341	110.000.000	300	70.000.000	300	70.000.000	300	70.000.000	1241	670.000.000		

Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2016-2021

			operasional manajemen PUSDALOPS SAR	managemen PUSDALOPS SAR														
Melaksana kan upaya rehabilitas dan rekonstruk si dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat	Pulihnya kehidupa n masyarakat paska bencana	Terselenggar any Perbaikan Infrastruktur	Program Perbaikan dan Pemulihan Semua Aspek Pelayanan Masyarakat Sampai Tingkat Memadai	Terselenggaran ya Perbaikan Infrastruktur Irigasi, dan Drainase	695.000.000	30	11.171.232.000	30	1.650.000.000	30	1.870.000.000	30	1.950.000.000	30	2.000.000.000	100	19.336.232.000	
			Survey, Perencanaan Daerah Pasca Bencana	Terselenggaran ya Perbaikan Infrastruktur Bangunan dan Prasarana Umum	90.000.000	12 lokasi	90.000.000	15 Kec	150.000.000	15 Kec	120.000.000	15 Kec	150.000.000	15 Kec	200.000.000	15 Kec	800.000.000	
			Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana	Terselenggaran ya fasilitasi, koordinasi dan monitoring dan evaluasi kegiatan Penanganan Infrastruktur Pasca Bencana	605.000.000	4	1.081.232.000	3	1.250.000.000	5	1.500.000.000	5	1.500.000.000	3	1.500.000.000	20	7.436.232.000	
			Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Terselenggaran ya rehabilitasi/rekonstruksi daerah Pasca Bencana	-	7	10.000.000.000	0	-	0	-	-	-	0	-	7	10.000.000.000	

			Kegiatan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Melaksanakan Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana		0	-	15	250.000.000	15	250.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	70	1.100.000.000		
Melakukan pemulihan dampak bencana secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya	Sarana dan prasarana, layanan umum serta pemerintahan	Teridentifikasi jumlah kerusakan pasca bencana	Program penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Jumlah SDM serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang berkualitas	-	1	138.187.500	1	100.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	5	988.187.500		
			Diklat Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)	Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Peralatan Bencana	-	1	138.187.500									1	138.187.500		
			gerakan pengurangan resiko bencana	terselenggaranya bersih bersih sungai/ kali		0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000		
			Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB)	Tersusunnya RAD tentang Pengurangan Risiko Bencana	-	0	-	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000		

Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2016-2021

Meningkatkan fungsi sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana	Dinas terkait	Jumlah sarana dan Prasarana penanggulangan bencana	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Logistik Bencana	Adanya Perawatan kendaraan dan logistik kebencanaan			-	6	187.500.000	11	525.000.000	11	675.000.000	11	475.000.000	36	1.862.500.000		
			Pelatihan Pengelolaan Peralatan Bencana	Terlaksananya pelatihan Pengelolaan Logistik Bencana	-	0	-	1	187.500.000	1	150.000.000	1	300.000.000	1	100.000.000	1	737.500.000		
			Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Logistik	Terpeliharanya Kendaraan Logistik		0	-	5	-	5	175.000.000	5	175.000.000	5	175.000.000	20	525.000.000		
			Pengadaan Logistik dan Peralatan	Tersedianya Logistik dan Peralatan		0	-	0	-	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	15	600.000.000		
			Pekerjaan Umum																
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah																
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Jumlah ketersediaan alat berat		-	-	1	1.522.500.000	0	-	-	-	0	-	1	1.522.500.000		
			Pengadaan Alat Berat	Adanya Alat Berat dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPBD		0	-	1	1.522.500.000	0	-	-	-	0	-	1	1.522.500.000		

Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2016-2021

			Program Pembinaan dan Pengembang an Aparatur	Jumlah aparatur yang diselenggara n pembinaan dan pengembangan		31	145.667.250		-	35	50.000.000		-	40	50.000.000	106	245.667.250		
			Pembinaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Administrasi Umum Kepegawaian	Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Administrasi Umum Kepegawaian	-	31	145.667.250		-	35	50.000.000	-	-	40	50.000.000	106	245.667.250		
			JUMLAH		3.895.863.000		14.737.133.000		6.701.548.000		5.746.050.000		7.619.720.000		7.392.520.000		45.982.186.000		

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

B A S U K I S.sos
NIP. 196307061988031007

BAB VI**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD**

Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Rejang Lebong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada tabel lampiran dimana pada tabel tersebut berisi tentang Tujuan, Sasaran, indikator sasaran dan program SKPD BPBD Kabupaten Rejang Lebong yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang menjelaskan mengenai output dan outcome dari sebuah program dan kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

INDIKATOR RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Kegiatan Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab
		Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
		Target	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	BPBD
URUSAN WAJIB																	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan Pelayanan Administrasi teknis Perkantoran yang akurat dan tepat waktu	50	100	910.764.000	100	511.585.000	100	600.000.000	100	890.330.000	100	923.000.000	100	880.800.000	100	4.716.479.000	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik (%)	50	50	1.385.200.000	60	1.513.628.000	70	678.000.000	80	286.000.000	90	262.000.000	100	272.000.000	100	4.396.828.000	

Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2016-2021

Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Pakaian seragam BPBD		-	-	-	-	35	62.000.000	35	70.000.000	-	-	-	-	70	132.000.000	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah peningkatan SDM Pegawai BPBD			-		-	34	176.000.000	64	105.000.000	36	150.000.000	30	25.000.000	164	456.000.000	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel dan tepat waktu	100	148 Buku	60.000.000	151	108.922.000	151	135.000.000	151	450.000.000	151	420.000.000	151	430.000.000	903	1.603.922.000	
Program Pembangunan	Dukungan Partisipasi dalam Pelaksanaan Agenda Festival dan Kegiatan Nasional, Provinsi dan Daerah	-	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	15	300.000.000	
Penyusunan Program dan Kegiatan SKPD	Adanya program dan kegiatan BPBD	-	4	179.899.000	4	141.121.000	4	210.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	20	1.131.020.000	
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Potensi Bencana dalam Pencegahan dini dalam penanggulangan Bencana	-	2.110	265.000.000	220	722.734.000	20.110	1.109.000.000	20.110	750.000.000	20.015	2.050.000.000	20.015	2.250.000.000	80.470	7.146.734.000	

Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2016-2021

Peningkatan Kualitas SDM Kesiagaan Tanggap Darurat	Jumlah SDM Bidang Kesiapsiagaan tanggap darurat yang Berkwalitas	320 Orang	320 Orang	350.000.000	320 Orang	234.056.250	341 Orang	110.000.000	590 Orang	170.000.000	500 Orang	220.000.000	590 Orang	410.000.000	2431 orang	1.494.056.250	
Program Perbaikan dan Pemulihan Semua Aspek Pelayanan Masyarakat Sampai Tingkat Memadai	Terselenggara Perbaikan Infrastruktur Irigasi, dan Drainase	50%	50%	695.000.000	30	11.171.232.000	30	1.650.000.000	30	1.870.000.000	30	1.950.000.000	30	2.000.000.000	150	19.336.232.000	
Program penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Jumlah SDM serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang berkualitas	0	0	-	1	138.187.500	1	100.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	5	988.187.500	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Logistik Bencana	Adanya Perawatan kendaraan dan logistik kebencanaan		-	-	-	-	6	187.500.000	11	525.000.000	11	675.000.000	11	475.000.000	39	1.862.500.000	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Jumlah ketersediaan alat berat		-	-	0	-	1	1.522.500.000	-	-	-	-	-	-	1	1.522.500.000	
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah aparatur yang diselenggarakan pembinaan dan pengembangan		-	-	31	145.667.250	-	-	35	50.000.000	-	-	40	50.000.000	106	245.667.250	
TOTAL				3.895.863.000		14.737.133.000		6.590.000.000		5.666.330.000		7.150.000.000		7.292.800.000		45.332.126.000	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DANA APBN
TAHUN 2016-2021**

Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
									Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Periode RPJM (2020)		
									Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	19	04	23		PROGRAM PENGKAJIAN SECARA CEPAT DAN TEPAT TERHADAP LOKASI, KERUSAKAN DAN SUMBERDAYA																
1	19	04	23	01	Identifikasi Lokasi Kerusakan Umum Pemerintahan	Cakupan Bencana, Sarana, Gangguan Fungsi layanan serta	Adanya Data Lokasi Bencana, Kerusakan Sarana, Gangguan Fungsi Layanan Umum Serta Pemerintahan	Dokumen	-	1	75	1	100	1	125	1	150	1	175	5	625
					Pelatihan JITUPASNA		Adanya SDM yang handal dalam menganalisa kerusakan dan kerugian Pasca Bencana	Orang	-	20	100	20	150	20	200	20	250	20	300	100	1.000
1	19	04	24		PROGRAM PERBAIKAN DAN PEMULIHAN SEMUA ASPEK PELAYANAN MASYARAKAT SAMPAI TINGKAT MEMADAI																

Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2016-2021

1	19	04	24	01	Kegiatan Perencanaan Pasca Bencana	Survey, Daerah	Adanya Dokumen Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Dokumen		1	150	1	200	1	250	1	300	1	350	5	1.250
1	19	04	24	02	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana		Adanya Perbaikan Infrastruktur Pasca Bencana	Lokasi		10	2.000	15	3.000	30	6.000	45	9.000	60	12.000	160	32.000
					Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Bencana		Adanya Pemulihan Sosial dan Perekonomian Masyarakat Pasca Bencana	Lokasi	-	2	400	4	800	6	1.200	8	1.600	10	2.000	30	6.000
					TOT Pemulihan Psikologis masyarakat pasca bencana		Adanya Training untuk petugas pemulihan psikologis masyarakat pasca bencana	Orang	-	15	100	15	150	15	200	15	250	15	300	75	1.000
					Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis masyarakat pasca bencana		Adanya Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis masyarakat pasca bencana	Orang	-	40	200	40	250	40	300	40	350	40	400	200	1.500
					Recovery Permukiman dan Prasarana wilayah Pasca Bencana		Adanya Pembangunan Permukiman dan Prasarana Wilayah Pasca Bencana	Unit	-	5	1.000	8	1.600	10	2.000	12	2.400	14	2.800	49	9.800
JUMLAH									-		4.025		6.250		0.275		14.300		18.325		53.175

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam lima tahun bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan upayapenanggulangan bencana di daerah, sejak pra bencana, saat bencana dan setelah terjadinya bencana

Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Rejang Lebong dan perubahan-perubahan lingkungan dan kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana. Rencana Strategis ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kabupaten Rejang Lebong.

